بَابٌ فِي الْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضِ

Bab Tentang Wakalah (Perwakilan) Dan Qiradl (Permodalan)

(تَصِحُّ وَكَالَةُ) شَخْصٍ مُتَمَكِّنٍ لِنَفْسِهِ كَعَبْدٍ وفَاسِقٍ فِي قَبُوْلِ نِكَاحٍ وَلَوْ بِلاَ إِذْنِ سَيِّدٍ لاَ فِي إِيْجَابِهِ وَهِيَ تَفْوِيْضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخرَ فِيْمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ فَتَصِحُّ (فِي كُلِّ عَقْدٍ) كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَهِبَةٍ ورَهْنٍ وَطَلاَقٍ مُنْجزٍ (وَ) فِي كُلِّ (فَسْخٍ) كَإِقَالَةٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ وفِي قَبْضٍ وَإِقْبَاضٍ لِلدَّيْنِ أَوِ العَيْنِ وَفِي إِسْتِيْفَاءِ عُقُوْبَةِ آدَمِيٍّ وَالدَّعْوَى وَالْجوَابِ، وَإِنْ كَرِهَ الْخَصْمُ

Sah **Wakalah** terhadap seseorang yang mempunyai wewenang melakukan sendiri,[1] seperti misalnya pewakilan kepada budak sekalipun tanpa seizin tuannya dan orang Fasiq untuk Qabul aqad Nikah, bukan untuk pengijaban Nikah.**Wakalah ialah** penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya, agar dilaksanakan selagi orang tadi masih hidup.**Wakalah** sah dilakukan pada tiap aqad, misalnya jual beli, nikah, hibah, rahn,

[1] Ini adalah syarat dari seorang wakil. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 100 Darl fikr

atau talak yang jelas sasarannya serta tidak digantungkan pelaksanaannya pada suatu kejadian.Sah pula dilakukan pada setiap *Fasakh*[2] (merusak akad), misalnya *Iqalah* (penggagalan akad) atau mengembalikan karena cacat.Sah pula pada menerima penyerahan atau menyerah terimakan hutang/piutang atau barang-barang selainnya.Sah pula pada penuntutan hukum pembalasan adami (misal Qisah), pada pendakwaan, penjawaban dakwaan (eksepsi dll), sekalipun pihak lawan merasa tidak senang.

وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِيْمَا ذُكِرَ إِنْ كَانَ (عَلَيْهِ وِلاَيَةٌ لِمُوَكِّلٍ) بِمِلْكِهِ التَّصَرُّفَ فِيْهِ حِيْنَ التَّوْكِيْلِ فَلَا يَصِحُّ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ وَطَلَاقِ مَنْ سَيُنْكِحُهَا لِأَنَّهُ لَا وِلاَيَة لَهُ عَلَيْهِ حِيْنَئِذٍ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَ مَنْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ إِذَا طُلِقَتْ أَوِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ فِي النِّكَاحِ الصِّحَّةَ وَكَذَا لَو قَالَتْ لَهُ وَهِيَ فِي نِكَاحٍ أَو عِدَّةٍ أَذِنْتُ لَك فِي تَزْوِيْجِي إِذَا حَلَلْتُ وَلَو عَلَّقَ ذَلِكَ عَلَى الإِنْقِضَاءِ أَوِ الطَّلَاقِ فَسَدَتِ الْوِكَالَةُ وَنَفَذَ التَزْوِيْجُ لِلْإِذْنِ

Hanya saja Wakalah sah dilaksanakan pada perkara-perkara tersebut, jika sang Muwakkil (yang mewakilkan) memiliki kekuasaan

[2] Maksud dari faskh yang sah diwakilkan adalah faskh yang tidak harus segera atau harus segera namun ada udzur yang mengakhirkan dengan mewakilkan tidak dianggap ceroboh. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 101 Darl fikr

pelaksanaan atas perkara tersebut sewaktu mewakilkan.[3] Maka tidak sah mewakilkan menjual barang yang baru akan dimilikinya atau mentalak wanita yang baru akan dinikahinya, karena belum ada kekuasaan atas perkara tersebut dikala itu.Demikian pula tidak sah[4] mewakilkan kepada orang untuk mengawinkan anak perwaliannya nanti setelah dicerai dan habis masa iddahnya, menurut pendapat dua Guru kita dalam masalah ini. Tapi An-nawawiy dalam Ar-Raudlah pada bab nikah memenangkan pendapat yang menyatakan sah.Demikian pula An-Nawawiy dalam tempat yang sama memenangkan sahnya wakalah bila wanita dalam keadaan nikah atau masa iddah berkata pada seorang lelaki "Bila telah habis iddah saya nanti saya izinkan engkau mengawinkan diriku". Apabila sang wali menggantungkan wakalahnya pada setelah ditalak atau habisnya masa iddah seperti misal diatas, maka aqad wakalah menjadi fasid, tetapi pengawinan yang dilakukan tetap sah karena mendapat izin.

---

[3] Ini adalah syarat sesuatu yang diwakilakn atau muawakal fih. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 101 Darl fikr

[4] Sebab tiadanya wilayah disaat mewakilkan. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 101 Darl fikr

(لَا) فِي (إِقْرَارٍ) أَيْ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيْلُ فِيْهِ ، بِأَنْ يَقُوْلَ لِغَيْرِهِ وَكَّلْتُكَ لِتُقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِكَذَا فَيَقُوْلُ الْوَكِيْلُ أَقْرَرْتُ عَنْهُ بِكَذَا لِأَنَّهُ إِخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ فَلَا يُقْبَلُ التَّوْكِيْلُ لَكِنْ يَكُوْنُ الْمُوَكِّلُ مُقِرًّا بِالتَّوْكِيْلِ (وَ) لَا فِي (يَمِيْنٍ) لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا تَعْظِيْمُ اللَّهِ تَعَالَى فَأَشْبَهَتِ الْعِبَادَةُ وَمِثْلُهَا النَّذْرُ وَتَعْلِيْقُ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ بِصِفَةٍ وَلَا فِي الشَّهَادَةِ إِلْحَاقًا لَهَا بِالْعِبَادَةِ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ لَيْسَتْ تَوْكِيْلاً بَلِ الْحَاجَةُ جَعَلَتِ الشَّاهِدَ الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ كَحَاكِمٍ أَدَّى عَنْهُ عِنْدَ حَاكِمٍ آخَرَ (وَ) لَا فِي (عِبَادَةٍ) إِلَّا فِي حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وذَبْحِ نَحْوِ أُضْحِيَةٍ

Mewakilkan untuk memberika iqrar (pengakuan) adalah tidak sah, karena iqrar itu merupakan pemberitahuan mengenai hak (orang lain), yang karenanya maka tidak bisa diwakilkan. Dalam hal ini misalnya mengatakan kepada orang lain "Saya mewakilkan kepadamu untuk beriqrar atas namaku kepada si Fulan dengan begini", kemudian wakil menyatakan "Saya beriqrar atas namanya begini-begibi".Tapi dalam khasus seperti ini berarti Muwakkil beriqrar bahwa telah mewakilkan.[5] Wakalah tidak sah pada pengucapan sumpah, karena tujuan sumpah adalah mengagungkan Allah swt, dan karenanya

[5] Sebab telah ada indikasi tetapnya hak atasnya. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 102 Darl fikr

maka menyerupai ibadah. Seperti halnya sumpah, yaitu nadzar, dan penggantungan kemerdekaan budak atau talak kepada suatu kejadian. Wakalah tidak sah pada pemberian kesaksian, karena hal ini disamakan dengan ibadah. Pemberian kesaksian (Syahadah) atas suatu Syahadah adalah bukan berarti wakalah, tapi karena keperluan membuat saksi yang dijamin kesaksiannya, sebagaimana seorang hakim yang memutuskan hukumnya lewat hakim lain.[6]Wakalah tidak sah pada ibadah yang selain haji, umrah, atau menyembelih semisal binatang qurban.[7]

وَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ إِلّاَ (بِإِيْجَابٍ) وَهُو مَا يُشْعِرُ بِرِضَا الْمُوَكِّلِ الَّذِي يَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ الْمُوَكَّلِ فِيْهِ فِي التَّصَرُّفِ :(كَوكَّلْتُكَ) فِي كَذَا ، أَوْ فَوَّضْتَ إِلَيْكَ ، أَو أَنْبَتُكَ ، أَو أَقَمْتُكَ مَقَامِي فِيْهِ ،(أَو بِعْ) كَذَا ، أَو زَوِّجْ فُلاَنَةً ، أَو

---

[6] Ini adalah penegasan atas tidak sahnya sahadah atau kesaksian diwakilkan, seolah-olah ada pertanyaan : bagaimana bisa kesaksian tidak bisa diwakilkan , padahal kesaksian atas kesaksian lain hukumnya sah ? lantas dijawab bahwa kesaksian diatas kesaksian bukanlah wakalah. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 100 Darl fikr

[7] Kesimpulan: Bahwa ibdah dibagi menjadi tiga : (1) *Badaniayah Makhdlah* atau murni : maka tidak sah adanya perwakilan didalamnya kecuali dua rakaat thawaf (2) *Maliyyah Makhdah* : maka boleh adanya akad wakalah secara mutlak (3) *Maliyyah ghiru makhdlah :* Maka boleh diwakilakan dengan syarat yang telah lewat. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 103 Darl fikr

طَلِّقْهَا ، أَو أَعْطَيْتُ بِيَدِكَ طَلَاقَهَا وَأَعْتِقْ فُلاَنًا . قَالَ السُّبْكِي : يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ صِحَّةَ قَوْلِ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا : أَذِنْتُ لِكُلِّ عَاقِدٍ فِي الْبَلَدِ أَن يُزَوِّجَنِي . قَالَ الْأَذْرَعِي : وَهَذَا ، إِذَا صَحَّ مَحَلُّهُ ، إِنْ عَيَّنَتِ الزَّوْجَ وَلَم تُفَوِّضْ إِلاَّ صِيْغَةً فَقَطْ . وَبِنَحْوِ ذَلِكَ . أَفْتَى اِبْنُ الصَّلاَّحِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْوِكَالَةِ : الْقَبُوْلُ لَفْظًا ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الرَّدِّ فَقَطْ . وَلَو تَصَرَّفَ غَيْرُ عَالِمٍ بِالْوَكَالَةِ : صَحَّ ، إِنْ تَبَيَّنَ وَكَالَتُهُ حِيْنَ التَّصَرُّفِ ، كَمَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيْهِ ظَانًا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيْتًا.

Wakalah tidak sah kecuali dengan adanya ijab, yaitu lafadz[8] yang menyatakan kerelaan dari Muwakkil yang sah penanganan langsungnya dalam mentasarrufkan Muwakkal Fih (*perkara yang diwakilkan*).Misalnya “Saya mewakilkan kepadamu dalam masalah ini” atau “Saya menyerahkan kepadamu dalam masalah itu” atau “Saya menjadikanmu penggantiku dalam masalah itu” atau “Saya letakkan engkau pada kedudukanku dalam masalah itu” atau “Juallah begini” atau “Kawinkanlah Fulanah” atau “Saya berikan kepadamu talaknya” atau “Merdekakanlah si Fulan”.As-Subkiy berkata : dari pembicaraan para Ulama’, dapat diketahui sahnya perkataan wanita yang tak punya wali “Saya mengizinkan kepada siapa saja dalam

---

[8] Sama dengan lafadz adalah tulisan, siyarah orang bisu yang memahamkan. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 103 Darl fikr

daerah ini yang mengaqadkan perkawinanku". Dalam hal ini Al-Adzariy berkata : Seperti itu sah dalam keadaan mana bila sang wanita telah menentukan calon suami serta belum pernah menyerahkan hal itu kecuali hanya dengan perkataan tersebut.Dan dengan pendapat Al-Adzra'iy itu pula, Ibnush Shalah mengeluarkan fatwanya.Dalam wakalah tidak disyaratkan adanya qabul secara lafadh,[9] namun disyaratkan tidak adanya penolakan belaka.[10] Apabila orang yang belum mengerti bahwa dirinya menjadi wakil itu melakukan tasarruf, maka tasarruf adalah sah jika kemudian ternyata ia telah menjadi wakil sewaktu tasarruf tersebut dilaksanakan, seperti misalnya orang yang menjual harta milik ayahnya dengan perkiraan sang ayah masih hidup dan ternyata sudah mati (sejak penjualan dilaksanakan).

وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيْقُ الْوَكَالَةِ بِشَرْطٍ : كَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَقَدْ وَكَلْتُك فِي كَذَا ، فَلَو تَصَرَّفَ بَعْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ الْمُعَلَّقِ ، كَأَنْ وَكَّلَهُ بِطَلَاقِ زَوْجَةٍ سَيَنْكِحُهَا ، أَو بِبَيْعِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ ، أَو بِتَزْوِيْجِ بِنْتِهِ إِذَا طُلِّقَتْ وَاعْتَدَّتْ : فَطَلَقَّ بَعْد أَنْ

---

[9] Sebab wakalah sama saja memperbolehkan seseorang melakukan sesuatu dan menghilangkan penghalang seperti memperbolehkan untuk memakan sesuatu maka tidak perlu menggunakan lafadz. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 104 Darl fikr

[10] Dengan sekira orang yang menjadi wakil ridla dan menjalankan wakalah tersebut. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 104 Darl fikr

نَكَحَ ، أَو بَاعَ بَعْدَ أَنْ مَلَكَ ، أَو زَوَّجَ بَعْدَ الْعِدَّةِ نَفَذَ عَمَلاً بِعُمُوْمِ الْإِذْنِ .
وَإِنْ قُلْنَا بِفَسَادِ الوَكَالَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سُقُوْطِ الجُعْلِ الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ وَوُجُوْبِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَصَحَّ تَعْلِيْقُ التَّصَرُّفِ فقَطْ ، كَبِعْهُ لَكِنْ بَعْدَ شَهْرٍ ، وَتَأْقِيْتُهَا : كَوَكَلْتُكَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ.

Tidak Sah menggantungkan wakalah kepada suatu syarat, misalnya “Apabila telah tiba bulan Ramadlan maka saya mewakilkan kepadamu dengan perkara begini”Kemudian bila dalam wakalah tersebut sang wakil melakukan pentasarrufan setelah terjadinya syarat pergantungan tersebut, sebagaimana mewakilkan menolak isteri yang baru akan dinikahi atau menjualkan hamba yang akan dimiliki atau mengawinkan anak wanitanya setelah ditalak dan habis iddah, lalu sang wakil melakukan mentalaknya isteri setelah dinikahi atau menjualkan hamba setelah dimilikinya atau mengawinkan setelah habis iddah, maka tasarruf tersebut setelah menjadi, sebagai mengamalkan keumuman perizinannya,[11] sekalipun kita berpendapat bahwa aqad wakalah disini adalah

---

[11] Yakni izin yang mencakup wakalah , walaupun toh wakalah secara khususnya telah rusak namun tidak merusak keumuman sebab dengan rusaknya hal khusus tidak akan merusak yang umum. Izin lebih umum dibanding dengan wakalah sebab bab izin lebih luas dibanding bab wakalah. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 104 Darl fikr

fasid dalam kaitannya dengan gugurnya pemberian imbalan tertentu pada wakil jika memang ada dan timbulnya kewajiban membayar upah sepantasnya.[12] Wakalah dengan penggantungan pentasarrufannya saja adalah sah, seperti misalnya “Juallah barang itu tetapi setelah 1 bulan nanti”. Juga sah dengan pembatasan masa berlakunya, seperti “Saya mewakilkan kepadamu sampai bulan Ramadhan.”

وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَكَالَةِ أَنْ يَكُوْنَ الْمُوَكَّلُ فِيْهِ مَعْلُوْمًا لِلْوَكِيْلِ ، وَلَو بِوَجْهٍ ، كَوَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ جَمِيْعِ أَمْوَالِي ، وَعِتْقِ أَرِقَّائِي ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَمْوَالُهُ وَأَرِقَّاؤُهُ مَعْلُوْمَةً ، لِقِلَّةِ الْغُرُرِ فِيْهِ ، بِخِلاَفِ بِعْ هَذَا أَو ذَاكَ ، وَفَارِقْ إِحْدَى عَبِيدِي ، بِأَنَّ الْأَحَدَ صَادِقٌ عَلَى كُلٍّ ، وَبِخِلاَفِ بِعْ بَعْضَ مَالِيْ . نَعَم : يَصِحُّ بِعْ ، أَو هَبْ مِنْهُ مَا شِئْتَ . وَتَبْطُلُ فِي الْمَجْهُوْلِ ، كَوَكَّلْتُكَ فِي كُلِّ قَلِيْلٍ وَكَثِيْرٍ ، أَو فِي كُلِّ أُمُوْرِي ، أَو تَصَرَّفْ فِي أُمُوْرِي كَيْفَ شِئْتَ لِكَثْرَةِ الْغُرُوْرِ فِيْهِ

Dalam wakalah disyaratkan keadaan **Muakkal Fih** (hal yang diwakilkan) diketahui oleh wakil walaupun hanya dari satu wajah, misalnya “Saya

---

12 Ini adalah efek dari wakalah fasidah yakni gugurnya kewajiban memberi upah yang telah disebutkan jika memang ada dan wajibnya membayar dengan upah setandar. Walhasil : bahwa wakalah yang shahih dan fasid sama saja dalam masalah berlanjutnya sesuatu yang diwakilkan dan berbeda dalam masalah upah saja. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 105 Darl fikr

mewakilkan kepadamu menjual seluruh hartaku dan memerdekakan budak-budakku” sekalipun belum diketahui harta dan budak-budaknya, karena kecilnya kesamaran yang ada dalam perkataan itu.[13]Lain halnya dengan “Jualkanlah ini atau itu”. Ini berbeda dengan “Jualkanlah salah seorang hambaku” sebab pengertian “salah seorang” itu bisa diterapkan pada mana saja hamba yang dimilikinya. Lain lagi (tidak sah) dengan “Jauhkanlah sebagian hartaku.”Memang, wakalah sah dengan “Jualkanlah atau hibahkanlah dari hartaku terserah padamu.”Adalah batal, wakalah pada perkara yang tidak diketahui, misalnya “Saya mewakilkan kepadamu pada setiap yang sedikit dan yang banyak” atau “ ... pada setiap perkaraku” atau “Tasarrufkanlah sekehendakmu pada perkara-perkaraku”, karena besarnya kesamaran yang terdapat dalam perkataan itu.

(وَبَاعَ) كَالْشَّرِيْكِ (وَكِيْلٌ) صَحَّ مُبَاشَرَتُهُ التَّصَرُّفَ لِنَفْسِهِ (بِثَمَنِ مِثْلٍ)
فَأَكْثَرَ (حَالاً)، فَلَا يَبِيْعُ نَسِيْئَةً ، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ، وَلَا بِغُبْنٍ فَاحِشٍ ، بِأَنْ

[13] Ini adalah contoh dari adanya muakal fih diketahui dari sisi dan tidak diketahui dari sisi lain. Sisi yang diketahui dalam contoh pertama adalah kekhususan adanya wuakal fih berupa harta, sedang sisi tidak diketahuinya adalah jenis harta mana yang diwakilkan. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 105 Darl fikr

لَا يَحْتَمِلَ غَالِبًا ، فَبَيْعُ مَا يُسَاوِي عَشْرَةً بِتِسْعَةٍ : مُحْتَمَلٌ ، وَبِثَمَانِيَةٍ : غَيْرُ مُحْتَمَلٍ . وَمَتَى خَالَفَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فَسَدَ تَصَرُّفُهُ ، وَضَمِنَ قِيْمَتَّهُ يَوْمَ التَّسْلِيْمِ ، وَلَوْ مِثْلِيًّا ، إِنْ أَقْبَضَ الْمُشْتَرِيَ ، فَإِنْ بَقِيَ : اِسْتَرَدَّهُ ، وَلَهُ حِيْنَئِذٍ بَيْعُهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ ، وَقَبْضُ الثَّمَنِ ، وَلَا يَضْمَنُهُ . وَإِنْ تَلَفَ ، غَرَّمَ الْمُوَكِّلُ بَدَلَهُ الْوَكِيْلَ أَوِ الْمُشْتَرِيَ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ . وَهَذَا كُلُّهُ ،(إِذَا أَطْلَقَ الْمُوَكِّلُ) الْوَكَالَةَ فِي الْبَيْعِ ، بِأَنْ لَم يُقَيِّدْ بِثَمَنٍ ، وَلَا حُلُوْلٍ ، وَلَا تَأْجِيْلٍ ، وَلَا نَقْدٍ ، وَإِنْ قَيَّدَ بِشَيْءٍ ، اُتُّبِعَ.

Sebagaimana halnya anggota suatu perserikatan, maka wakil yang mempunyai wewenang sah campur tangan tasarruf untuk dirinya sendiri adalah berhak menjual Muwakkal Fih dengan harga sepatutnya atau lebih tinggi secara kontan.Maka ia tidak boleh menjualnya secara angsuran,[14] tidak boleh dengan bukan uang yang berlaku didaerah setempat, dan tidak boleh pula dengan kerugian harga yang tidak bisa dianggap lumrah. Menjual barang seharga 10,- dengan 9 adalah kerugian yang lumrah, tapi jika dijual 8,- maka tidak bisa dianggap lumrah.[15]Apabila

---

[14] Imam Ali Sibramalisie mengatakan : Jikalau seseorang mewakilkan harta pada masa banyak pencuri dan perampoknya maka boleh ia jual barang tersebut dengan cara angsur jika hal tersebut lebih menjaga harta yang ada dari perampok. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 106Darl fikr

[15] Yang benar dan tepat adalah dikembalikan pada keumuman yang berlaku disetiap tempat dan zaman. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 106 Darl fikr

melakukan penjualan dengan tidak menuruti peraturan tersebut, maka tasarruf tersebut batal. Dan juga telah diterimakan kepada pembeli, maka ia menanggung nilai harganya (Qimahnya) dengan perhitungan waktu penyerahan tersebut,[16] sekalipun barang itu merupakan barang Mitsliy (barang yang ada persamaan persisnya). Kalau barang itu masih ada maka boleh menariknya kembali dan ia berhak menjualnya kembali berdasarkan izin yang telah ada lalu menerima harga pembayarannya dan tidak menanggung nilai harga lagi.Dan jika barang itu telah rusak (ditangan pembeli), maka Muwakkil meminta gantinya[17] kepada wakil atau pembeli. Adapun yang berkewajiban adalah pembeli.Semua peraturan diatas adalah berlaku bilamana Muwakkil dalam mewakilkan penjualan itu secara mutlaq, dalam arti tidak menentukan harga, kontan atau bond, dan tidak menentukan uang pembayarannya, maka ketentuan itu wajib dituruti.

---

[16] Sebab dirinya telah ceroboh dengan menyerahkan barangnya dalam jual beli yang fasid. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 100 Darl fikr

[17] Ganti yang dimaksud adalah ganti secara syar'ie dari barang mislie dan qimah, untuk pembeli maka ia mengganti rugi dengan misli bila barang yang dibeli mislie dan membayar dengan harga tertinggi jika barang berupa mutaqawam sebab ia menerima barang tersebut dalam ajkad jula beli yang fasit. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 107 Darl fikr

(فَرْعٌ) لَو قَالَ لِوَكِيْلِهِ بِعْهُ بِكَمْ شِئْتَ ، فَلَهُ بَيْعُهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ، لَا بِنَسِيْئَةٍ ، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ، أَو بِمَا شِئْتَ ، أَو بِمَا تَرَاهُ ، فَلَهُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ، لَا بِغَبْنٍ ، وَلَا بِنَسِيْئَةٍ ، أَو بِكَيْفَ شِئْتَ فَلَهُ بَيْعُهُ بِنَسِيْئَةٍ ، لَا بِغُبْنٍ ، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ، أَو بِمَا عَزَّ وَهَانَ ، فَلَهُ بَيْعُهُ بِعَرْضٍ وَغَبْنٍ ، لَا بِنَسِيْئَةٍ ،

(Cabang Masalah) Bila berkata kepada wakilnya “Juallah dengan harga terserah”, maka ia boleh menjual dengan kerugian yang tidak lumrah, tapi tidak boleh dengan angsuran atau dengan selain uang yang laku didaerah setempat. Kalau berkata “ ... dengan terserah kamu” atau “ ... dengan pendapatmu sendiri”, maka ia boleh menjualnya dengan selain uang yang laku didaerah setempat, tapi tidak boleh dengan kerugian atau angsuran. Kalu berkata “ ... dengan cara terserahmu”, maka ia boleh menjualnya dengan angsuran, tapi tidak boleh rugi atau dengan bukan uang yang laku didaerah setempat. Kalau berkata “ ... dengan harga tinggi atau rendah”, maka ia boleh menjual dengan ditukar apa saja serta rugi, tapi tidak boleh secara angsuran.

(وَلَا يَبِيْعُ) الْوَكِيْلُ لِنَفْسِهِ وَمُوَلِّيْهِ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَقَدَّرَ لَهُ بِالثَّمَنِ ، خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ ، لِامْتِنَاعِ اِتِّحَادِ الْمُوْجِبِ وَالْقَابِلِ ، وَإِنِ انْتَفَتْ التُّهْمَةُ ،

بِخِلَافِ أَبِيْهِ وَوَلَدِهِ الرَّشِيْدِ ، وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ مَعَ وُجُوْدِ رَاغِبٍ بِزِيَادَةٍ لَا يَتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا إِنْ وَثِقَ بِهِ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَلَمْ يَكُنْ مُمَاطِلًا ، وَلَا مَالُهُ أَوْ كَسْبُهُ حَرَامًا ، أَيْ هُوَ كُلُّهُ ، أَوْ أَكْثَرُهُ ، فَإِنْ وُجِدَ راغِبٌ بِالزِّيَادَةِ فِي ثَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوِ الشَّرْطِ وَلَوْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَلَمْ يَرْضَ بِالزِّيَادَةِ فَسَخَ الْوَكِيْلُ الْعَقْدَ وُجُوْبًا ، بِالْبَيْعِ ، لِلرَّاغِبِ بِالزِّيَادَةِ ، وَإِلَّا انْفَسَخَ بِنَفْسِهِ وَلَا يُسَلِّمُ الْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ بِحَالِّ الْمَبِيْعِ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ الْحَالَّ ، وَإِلَّا ضَمِنَ لِلْمُوَكِّلِ قِيْمَةَ الْبَيْعِ ، وَلَوْ مِثْلِيًّا ،

Tidak Boleh bagi wakil menjual Muwakkal Fih kepada dirinya sendiri atau kepada anak perwaliannya, sekalipun Muwakkil telah mengizinkannya serta menentukan harga penjualan -lain halnya menurut pendapat Ibnur Rif'ah-[18], karena terlarangnya terjadi Ijab dan Qabul dari satu pihak, dan walaupun tiada kecurigaan. Lain halnya bila dijual kepada ayahnya atau putranya yang Rasyid (pandai berbuat).**Tidak Sah** menjual dengan harga sepatutnya sedangkan ada pihak lain yang mau dengan lebih tinggi tanpa merasa rugi, jika wakil mempercayai orang lain itu. Dalam hal ini Al-Adzrz'iy berkata : orang lain itu juga tidak

---

18 Yang memperbolehkan hal tersebut . Ianah Thalibin Juz 3 hal. 107 Darl fikr

gemar menunda pelunasan serta harta maupun usahanya tidak haram maksudnya yaitu seluruh atau sebagian besar harta maupun usahanya. Apabila tengah Khiyar Majlis atau Khiyar Syarat yang sekalipun hak Khiyar tinggal pada pihak pembeli, lalu terdapat pembeli kedua dengan harga lebih tinggi, sedang pembeli pertama yang tengah dalam Khiyar itu tidak bersedia menaikan penawarannya, maka wakil wajib menggagalkan aqad untuk selanjutnya menjual kepada pembeli kedua. Kalau tidak, maka aqad rusak dengan sendirinya.[19] **Tidak Boleh**[20] bagi wakil dengan telah dilaksanakannya aqad jual beli secara kontan itu menyerahkan mabi' kecuali setelah menerima harga pembayarannya secara lunas pula. Kalau diserahkan sebelum itu, maka ia menanggung kepada Muwakkil sebesar qimah (nilai harga) mabi' sekalipun barang Mitsliy.

(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْوَكِيْلِ بِالشِّرَاءِ (شِرَاءُ مَعِيْبٍ) لِاِقْتِضَاءِ الْإِطْلَاقِ عُرْفًا السَّلِيْمَ (وَوَقَعَ) الشِّرَاءُ (لَهُ) أَيْ لِلْوَكِيْلِ (إِنْ عَلِمَ) الْعَيْبُ وَاشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ

---

[19] Maksudnya meskipun wakil tidak merusak akadnya maka akad akanrusak sendiri namun dengan syarat orang yang akan memberi harga tinggi tetap bersedia untuk membeli barangnya dengan harta tinggi itu. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 108Darl fikr

[20] Tidak sebaiknya wakil melakukan hal itu kecuali setelah menerima uangnya, walaupun dalam irsyad menghukumi haram. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 108 Darl fikr

فِي الذِّمَّةِ ، وَإِنْ سَاوَى الْمَبِيْعُ الثَّمَنَ إِلَّاَ إِذَا عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ ، وَعَلِمَ بِعَيْبِهِ ، فَيَقَعُ لَهُ ، كَمَا إِذَا اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ ، أَوْ بِعَيْنِ مَالِهِ جَاهِلاً بِعَيْبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ الْمَبِيْعُ الثَّمَنَ ، وَعَلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَيْنَ مَالِهِ ، بَطَلَ الشِّرَاءُ ، وَإِلَّاَ وَقَعَ لِلْوَكِيْلِ . وَيَجُوْزُ لِعَامِلِ الْقِرَاضِ شِرَاؤُهُ ، لِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ الرِّبْحُ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ هُنَا الرِّبْحُ جَازَ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَلِكُلٍّ مِنَ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيْلِ ، فِي صُوْرَةِ الْجَهْلِ ، رَدَّ بِعَيْبٍ ، لَا لِوَكِيْلٍ إِنْ رَضِيَ بِهِ مُوَكِّلٌ.

Wakil pembeli tidak boleh membelikan barang cacat, karena aqad yang dinyatakan secara mutlaq itu menurut umumnya adalah menunjuk kepada barang yang tidak cacat.

Pembelian barang cacat adalah menjadi selaku pembelian oleh pribadi wakil sendiri, jika ia telah tahu kecacatan itu dan dibeli dengan harga dalam tanggungan pribadinya, sekalipun harganya sesuai dengan kecacatan yang ada. Kecuali bila Muwakkil menentukan kepada barang cacat itu dan tahu kecacatannya, maka pembelian atas nama Muwakkil. Sebagaimana (untuk Muwakkil) pula jika wakil membelinya lantaran tidak mengetahui bahwa cacat dengan harga bond maupun dibayar dengan harta Muwakkil, sekalipun harga belinya tidak sesuai

dengan kecacatan barang.Dari keterangan tersebut bisa diketahui bahwa jika pembelian tidak menjadi sebagai atas nama Muwakkil,[21] maka bila pembayaran dilakukan dengan harta Muwakkil adalah batal. Kalau tidak maka tetap menjadi sebagai pembelian pribadi sang wakil. **Boleh** bagi amil Qiradl (yang menjAlaNkan modal dari orang lain) membeli barang cacat, karena tujuannya disini adalah mencari keuntungan.Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka bila tujuan wakalah itu mencari keuntungan adalah boleh membelikan barang cacat. Dan begitulah hukumnya.Wakil dan Muwakkil berhak mengembalikan barang cacat, bila dibelinya lantaran tidak mengerti kecacatan tersebut. Bila si Muwakkil telah rela dengan yang cacat itu, maka wakil tidak berhak mengembalikannya lagi.

وَلَوْ دَفَعَ مُوَكِّلُهُ إِلَيْهِ مَالًا لِلشِّرَاءِ ، وَأَمَرَهُ بِتَسْلِيْمِهِ فِي الثَّمَنِ ، فَسَلَّمَ مِنْ عِنْدَهُ ، فَمُتَبَرِّعٌ ، حَتَّى وَلَوْ تَعَذَّرَ مَالُ الْمُوَكِّلِ ، لِنَحْوِ غَيْبَةِ مِفْتَاحٍ ، إِذْ يُمْكِنُهُ الإِشْهَادُ عَلَى أَنَّهُ أَدَّى عَنْهُ لِيَرْجِعَ أَوْ إِخْبَارُ الْحاكِمِ بِذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ

---

[21] Untuk pembelian yang diperuntukkan kepada muwakil terdapat dalam tiga masalah : ketika muwakil menentukan barangnya danmengetahui cacatnya, ketika wakil memberi dengan cara hutang dan ia tidak tahu cacatnya, ketika ia membeli dengan uang muwakil dan ia tidak tahu cacatnya. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 109 Darl fikr

شَيْئاً ، أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالتَّسْلِيْمِ فِيْهِ ، رَجَعَ لِلْقَرِيْنَةِ الدَّالَّةِ عَلَى إِذْنِهِ لَهُ فِي التَّسْلِيْمِ عَنْهُ ،

Apabila Muwakkil menyerahkan kepada wakil sejumlah harta dan memerintahkan untuk membayarkan harga suatu pembelian lalu sang wakil membayarkannya dengan hartanya sendiri, maka harta wakil itu terhitung pembelian suka rela[22] penutup harga, sehingga walaupun dirasa udzur penyerahan harta Muwakkil karena semacam tidak ada kunci peti hartanya, karena adanya kemungkinan bagi wakil mempersaksikan pembayaran tersebut sebagai atas nama Muwakkil untuk kemudian minta gantinya atau memberitahukan hal itu kepada Hakim. Kalau Muwakkil belum menyerahkan sesuatu kepada wakil atau tidak memerintahkan membayarkan harta yang diberikan pada harga suatu pembelian, maka wakil berhak meminta gantinya, karena terdapat alasan yang menunjukan adanya izin Muwakkil kepada

---

22 Maka wakil tidak boleh minta ganti rugi pada muwakil dan wajib untuk mengembalikan uang yang diberikan muawakil padanya. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 109 Darl fikr

Wakil dalam pembayaran harga atas nama Muwakkil.[23]

(وَلَا) لَهُ (تَوْكِيْلٌ بِلَا إِذْنٍ) مِنَ الْمُوَكِّلِ (فِيْمَا يَتَأَتَّى مِنْهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِهِ . نَعَمْ ، لَوْ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ فَقَبَضَهُ ، وَأَرْسَلَهُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ ، لَمْ يَضْمَنْ كَمَا قَالَهُ الْجَوْرِيُ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَالَّذِي يَظْهُرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ ، أَوْلَادُهُ وَمَمَالِيْكُهُ ، وَزَوْجَاتُهُ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ ، وَمِثْلُهُ ، إِرْسَالُ نَحْوِ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ مَعَ أَحَدِهِمْ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِي فِيْمَا يَتَأَتَّى مِنْهُ : مَا لَمْ يَتَأَتَّ مِنْهُ ، لِكَوْنِهِ يَتَعَسَّرَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ لِكَثْرَتِهِ ، أَوْ لِكَوْنِهِ لَا يُحْسِنُهُ ، أَوْ لَا يَلِيْقُ بِهِ ، فَلَهُ التَّوْكِيْلُ عَنْ مُوَكِّلِهِ ، لَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيْلِ الْمَذْكُوْرِ اِمْتِنَاعُ التَّوْكِيْلِ عِنْدَ جَهْلِ الْمُوَكِّلِ بِحَالِهِ.

Wakil tidak berhak[24] mewakilkan (kekuasaannya) lagi kepada orang lain tanpa seizin Muwakkil dalam perkara-perkara yang dapat ia lakukan sendiri, karena Muwakkil tidak (mesti) rela adanya (pentasarrufaan hartanya) ditangani oleh selain Wakil tersebut.Memang, bila mewakilkan mengambil piutang/hutang lalu sang wakil mengambilnya kemudian dikirimkan kepada Muwakkil lewat salah seorang keluarga

---

[23] Sebenarnya hal ini masih perlu dipertimbangkan, sebab muwakil tidak mungkin menyerahkan uang kecuali untuk membayarkannya. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 109 Darl fikr

[24] Alias tidak sah hukumnya. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 109 Darl fikr

wakil maka tidak menanggung (kerusakan bila terjadi), menurut apa yang dikatakan oleh Al-Jauhariy. [25] Dalam hal ini Guru kita berkata : yang dhahir, bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah para putra, budaknya atau isteri-isterinya, bukan yang lain.Seperti halnya pengiriman diatas yaitu mengirim barang pembelian kepada Muwakkil lewat salah seorang keluarganya.Terkecualikan dari ucapanku "dalam perkara yang bisa ia lakukan sendiri" yaitu perkara yang tidak bisa ia lakukan sendiri, karena terasa sulit baginya melakukan lantaran terlalu banyak atau karena tidak bisa menunaikan sebaik-baiknya atau perkara itu tidak patut baginya.Maka dalam hal ini wakil atas nama Muwakkil diperbolehkan mewakilkannya lagi, bukan atas nama dari wakil sendiri.[26]Sesuai dengan latar belakang diatas (wakilnya wakil dianggap sebagai ganti wakil yang pertama), maka bagi wakil terlarang mewakilkan kepada orang lain yang kepribadiannya tidak dikenal oleh Muwakkil.

---

[25] Ini adalah pendapat dari ibnu hajar, berbeda dengan imam Ramlie. Imam adra'ie membatasi tidak mengganti ruginya wakil apabila orang yang diutus adalah orang yang rasyid. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 109 Darl fikr

[26] Jika dinamakan atas dirinya sendiri maka hukumnya tidak sah menurut pendapat yang ashah. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 110 Darl fikr

وَلَوْ طَرَأَ لَهُ الْعَجْزُ لِطُرُوٍّ نَحوِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ ، وَإِذَا وَكَّلَ الْوَكِيْلُ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ ، فَالثَّانِي وَكِيْلُ الْمُوَكِّلِ ، فَلَا يَعْزِلُهُ الْوَكِيْلُ . فَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ ، وَكِّلْ عَنْكَ ، ففَعَلَ ، فَالثَّانِي وَكِيْلُ الْوَكِيْلِ ، لِأَنَّهُ مُقْتَضَي الْإِذْنِ ، فَيَنْعَزِلُ بعَزْلِهِ ، وَيَلْزَمُ الْوَكِيْلُ أَنْ لَا يُوَكِّلَ إِلاَّ أَمِيْنًا ، مَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ غَيْرَهُ مَعَ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ بِحَالِهِ ، أَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ وَكِّلْ مَنْ شِئْتَ ، عَلَى الْأَوْجَهِ ، كَمَا لَوْ قَالَتْ لِوَلِيِهَا : زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْتَ ، فَلَهُ تَزْوِيْجُهَا مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ أَيْضاً ، وَقَوْلُهُ لِوَكِيْلِهِ فِي شَيْءٍ ، اِفْعَلْ فِيْهِ مَا شِئْتَ ، أَوْ كُلُّ مَا تَفْعَلُهُ جَائِزٌ ، لَيْسَ إِذْنًا فِي التَّوْكِيلِ.

Apabila wakil mengalami kelemahan berbuat lantaran sakit atau tengah berpergian, maka tidak berhak mewakilkan kepada orang lain.Apabila atas izin Muwakkil lalu sang wakil mewakilkan tugasnya, maka wakil kedua adalah wakilnya Muwakkil, berarti wakil pertama tidak berhak memecatnya.[27]Jika Muwakkil berkata kepada wakil “Wakilkanlah atas namamu”, lalu wakilpun melakukan maka wakil kedua adalah wakilnya wakil pertama sebab sesuai dengan izin. Karenanya, wakil kedua terpecat dengan sendirinya dengan dipecatnya wakil

[27] Sebab muakil hanya memberi izin untuk menjadi wakil bukan untuk memecat . Ianah Thalibin Juz 3 hal. 110 Darl fikr

pertama.**Wajib** bagi wakil untuk tidak mewakilkan tugasnya lagi selain kepada orang yang terpercaya, selama Muwakkil tidak menentukan kepada orang selain yang terpercaya itu[28] serta tahu kepribadiannya, atau Muwakkil mengatakan kepadanya “Wakilkanlah kepada siapa saja terserah”, demikian menurut yang lebih berwajah.Sebagaimana halnya bila seorang wanita berkata kepada walinya “Kawinkanlah saya dengan siapa saja terserah”, maka wali boleh juga mengawinkan dengan lelaki yang tidak Kufu (sebanding).Ucapan Muwakkil kepada wakil “Perlakukanlah perkara itu sekehendakmu” atau “Semua yang kamu lakukan adalah boleh jadi” adalah bukan berarti mengizinkan untuk mewakilkan lagi.

(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ بِعْ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ ، لَمْ يَبِعْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَوْ وَكِيْلُ زَيْدٍ ، أَوْ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَالِ ، كَالْدِّيْنَارِ ، لَمْ يَبِعْ بِالدَّرَاهِمِ ، عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، أَوْ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ ، تَعَيَّنَ ، أَوْ فِي زَمَانٍ مُعَيَّنٍ ، كَشَهْرٍ كَذَا ، أَوْ يَوْمٍ كَذَا ، تَعَيَّنَ ذَلِكَ ، فَلَا يَجُوْزُ قَبْلَهُ ، وَلَا بَعْدَهُ ، وَلَوْ فِي الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ ، عَمَلاً بِالْإِذْنِ ، وَفَارَقَ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَمْرُ زَوْجَتِي بِيَدِكَ ، وَلَمْ يَرِدْ التَّقْيِيْدُ بِرَأْسِهِ ، فَلَهُ إِيْقَاعُهُ بَعْدَهُ ، بِخِلَافِ طَلِّقْهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَإِنَّهُ

---

28 Jika telah ditentukan maka ikutilah karena itu izinnya. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 111 Darl fikr

يَقْتَضِي حَصْرَ الْفِعْلِ فِيْهِ ، دُوْنَ غَيْرِهِ ، وَلَيْلَةُ الْيَوْمِ ، مِثْلُهُ إِنِ اسْتَوَى الرَّاغِبُوْنَ فِيْهِمَا . وَلَوْ قَالَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ ، أَوِ الْعِيْدِ مَثَلًا ، تَعَيَّنَ أَوَّلَ جُمْعَةٍ أَوْ عِيْدٍ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ الْمَكَانُ ، إِذَا لَمْ يُقَدِّرِ الثَّمَنَ ، أَوْ نَهَاهُ عَنْ غَيْرِهِ ، وَإِلَّا جَازَ الْبَيْعُ فِي غَيْرِهِ.

(Cabang Masalah) [29] Bila Muwakkil berkata "Juallah kepada si Zaid", maka tidak boleh wakil menjual kepada selain Zaid sekalipun wakilnya Zaid. Kalau "Juallah dengan dinar", maka menurut pendapat yang mu'tamad adalah tidak boleh menjualnya dengan dirham.[30] Kalau " ... ditempat tertentu", maka harus dilakukan ditempat itu.[31] Kalau " ... pada bulan tertentu", atau " ... pada hari tertentu ", maka tidak boleh dilakukan sebelum maupun sesudah waktu-waktu tersebut, sekalipun dalam perwakilan talak dan sekalipun tidak berkaitan dengan sesuatu maksud, karena sebagai mengamalkan yang sesuai dengan izinnya.Hal itu berbeda dengan "Bila telah datang awal bulan maka

---

[29] Menjelaskan kewajiban wakil didalam perwakilan yang dibatasi dengan sesuatu. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 111 Darl fikr

[30] Hukumnya tidak sah walaupun dirham tersebut melebihi dari dinar sebab tidak melaksanakan perintah, Ianah Thalibin Juz 3 hal. 111 Darl fikr

[31] Tidak sah menjual ditempat lain walaupun tempat yang telah ditentukan penghasilan tidak lebih bagus dan tidak lebih laris sebab terkadang wuakil sengaja ingin menyembunyikannya. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 111 Darl fikr

perkara isteriku ditanganmu" dan bermaksud membatasinya dengan awal bulan, maka bagi wakil boleh menjatuhkan talaknya setelah awal bulan tersebut. Lain halnya dengan "Talaklah ia dihari Jum'at", maka menunjukan adanya pembatasan pelaksanaan pada hari itu, bukan selainnya. Adapun (perintah menjual) dimalam hari adalah sama dengan siang harinya, jika keadaan para peminat beli sama-sama. Bila Muwakkil berkata " ... dihari Jum'at/hari raya", maka wajib dilaksanakan pada hari Jum'at/Hari Raya yang paling dekat. Hanya saja penentuan tempat oleh Muwakkil wajib dituruti, jika memang tidak menentukan harga tertentu atau melarang pelaksanaannya ditempat selain ditentukan.[32] Kalau menentukan harga atau tidak melarang pelaksanaannya ditempat lain, maka boleh dilaksanakan ditempat lain.

(وَهُوَ) أَيِ الْوَكِيْلُ وَلَوْ بِجُعْلٍ (أَمِيْنٌ) فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ ، وَيُصْدَقُ بِيَمِيْنِهِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُوَكِّلِ ، لِأَنَّهُ اِئْتَمَنَهُ بِخِلَافِ الرَّدِّ عَلَى غَيْرِ الْمُوَكِّلِ كَرَسُوْلِهِ ، فَيُصْدَقُ الرَّسُوْلُ بِيَمِيْنِهِ ، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَضَاءِ دَيْنٍ فَقَالَ قَضَيْتُهُ ، وَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ دَفْعَهُ إِلَيْهِ صُدِّقَ الْمُسْتَحِقُّ بِيَمِيْنِهِ ، لِأَنَّ

[32] Atau harga telah ditentukan dan dilarang menjual diselain tempat yang telah ditentukan. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 112 Darl fikr

الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَضَاءِ فَيُحْلَفُ ، وَيُطَالَبُ الْمُوَكِّلُ فَقَطْ .(فَإِنْ تَعَدَّى) كَأَنْ رَكَبَ الدَّابَّةَ وَلَبِسَ الثَّوْبَ تَعَدِّيًا :(ضَمِنَ) كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ ، وَمِنْ التَّعَدِّي ، أَنْ يُضَيِّعَ مِنْهُ الْمَالُ وَلَا يَدْرِي كَيْفَ ضَاعَ ، أَوْ وَضَعَهُ بِمَحَلٍّ ثُمَّ نَسِيَهُ وَلَا يَنْعَزِلُ بِتَعَدِّيْهِ بِغَيْرِ إِتْلَافِ الْمُوَكِّلِ فِيْهِ . وَلَوْ أَرْسَلَ إِلَى بَزَّازٍ لِيَأْخُذَ مِنْهُ ثَوْبًا سَوْماً فَتَلِفَ فِي الطَّرِيْقِ : ضَمِنَهُ الْمُرْسِلُ ، لَا الرَّسُوْلُ.

Wakil sekalipun diberi upah, adalah sebagai orang kepercayaan.[33] Maka tidak berkewajiban menanggung kerusakan yang terjadi ditangannya, kecuali bila melampaui batas.Wakil dengan bersumpah bisa dibenarkan dakwaannya tentang kerusakan, dan dakwaannya bahwa telah menyerahkan kepada Muwakkil, karena dialah yang dipercaya. Lain halnya dakwaannya bahwa telah menyerahkan kepada selain Muwakkil misalnya utusannya,[34] maka justru sang utusanlah yang dibenarkan dakwaannya dengan bersumpah.Apabila mewakilkan untuk membayar hutang, lalu wakil mengatakan “Telah saya bayar hutang tersebut” sedang pemiutang mengingkari adanya penyerah pembarayar kepadanya, maka dengan bersumpah pemiutang

---

[33] Sebab wakil adalah pengganti dari muwakilnya dalam kekuasaan dan tasyarufnya maka kekuasaannya seperti kekuasaan muakil. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 112 Darl fikr

[34] Atau ahli wari dan wakilnya. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 112 Darl fikr

bisa dibenarkan, karena asal permasalahan adalah bahwa piutangnya belum dibayar. Untuk selanjutnya pemiutang disumpah (menyatakan wakil belum membayar kepadanya), dan boleh menagih hanya kepada Muwakkil.Bila wakil melampaui batas dalam memperlakukannya, seperti halnya secara sembarangan ia mengendarai binatang atau memakai pakaian, maka wajib menanggung kerusakannya,[35] sebagaimana halnya orang-orang kepercayaan selain wakil.Diantara perbuatan melampaui batas ialah bila barang tersebut hilang dan ia tidak tahu bagaimana sampai hal itu terjadi, atau bila ia meletakkannya disuatu tempat kemudian terlupakan.Wakil tidak terpecat lantaran berbuat yang melampaui batas dengan tanpa merusakkan Muwakkal Fih (barang yang diperwakilkan).Apabila mengutus pergi ke penjualan kain untuk menawar harganya lalu mengambilnya, kemudian rusak dijalan, kerusakan itu menjadi tanggungan pengutus, bukan utusan.[36]

---

[35] Maksudnya jika setelah itu semua terjadi kerusakan maka wajib baginya untuk mengganti rugi walaupun tidak ceroboh. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 113 Darl fikr

[36] Namun jika utusan tersebut tidak ceroboh, jika ceroboh maka ia yang harus mengganti rugi. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 113 Darl fikr

(فَرْعٌ) لَوِ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْوَكَالَةِ بَعْدَ التَّصَرُّفِ ، كَوَكَّلْتَنِي فِي كَذَا ، فَقَالَ مَا وَكَّلْتُكَ . أَوْ فِي صِفَتِهَا ، بِأَنْ قَالَ وَكَّلْتَنِي بِالْبَيْعِ نَسِيْئَةً ، أَوْ بِالشِّرَاءِ بِعِشْرِيْنَ ، فَقَالَ : بَلْ نَقْدًا ، أَوْ بِعَشْرَةٍ ، صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِيْنِهِ فِي الْكُلِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ

(Cabang Masalah) Apabila setelah terjadi tasarruf[37] lalu timbul percekcokkan antara pihak Muwakkil dengan pihak wakil mengenai telah terjadi aqad wakalah atau tidak, misalnya "Engkau wakilkan kepadaku untuk begini-begini" lalu Muwakkil mengatakan "Saya tidak pernah mewakilkan kepadamu", atau mengenai shifat wakalah, misalnya mengatakan "Engkau mewakilkan kepadaku untuk menjual dengan angsuran/membeli seharga Rp. 20 lalu Muwakkil mengatakan" ... tapi dengan kontan/seharga Rp. 10,- maka untuk dua khasus tersebut, dengan bersumpah Muwakkil bisa dibenarkan, karena asal permasalahan adalah berarda ditangannya.

(وَيَنْعَزِلُ) الْوَكِيْلُ (بِعَزْلِ أَحَدِهِمَا) أَيْ بِأَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيْلُ نَفْسَهُ ، أَوْ يَعْزِلُهُ الْمُوَكِّلُ ، سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الْعَزْلِ أَمْ لَا ، كَفَسَخْتُ الْوَكَالَةَ ، أَوْ أَبْطَلْتُهَا ، أَوْ

[37] Jika sebelum terjadi pentasyarufan maka menyengaja mengingkari wakalah dianggap sebagai pemecatan terhadap wakil. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 113 Darl fikr

أَزَلْتُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمَعْزُوْلُ .(وَ) يَنْعَزِلُ أَيْضاً ، بِخُرُوْجِ أَحَدِهِمَا عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ (بِمَوْتٍ ، أَوْ جُنُوْنٍ) حَصَلَا لِأَحَدِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْآخَرُ بِهِ ، وَلَوْ قَصُرَتْ مُدَّةُ الْجُنُوْنِ ، وَزَوَالِ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ عَمَّا وُكِّلَ فِيْهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ ، كَأَنْ بَاعَ أَوْ وَقَفَ أَوْ آجَرَ أَوْ رَهَنَ أَوْ زَوَّجَ أَمَةً . وَلَا يُصْدَقُ الْمُوَكِّلُ (بَعْدَ تَصَرُّفٍ) أَيْ تَصَرُّفِ الْوَكِيْلِ فِي قَوْلِهِ كُنْتَ عَزَلْتُهُ (إِلَّا بِبَيِّنَةٍ) يُقِيْمُهَا عَلَى الْعَزْلِ.

Wakil menjadi terpecat[38] dengan sebab mengundurkan diri atau dipecat oleh Muwakkil, baik dengan kata “pecat” atau bukan, misalnya “Saya fasakhkan Wakalah” atau “Saya batalkan Wakalah” atau “Saya hapuskan Wakalah”, sekalipun yang terpecat tidak mengerti. Juga menjadi terpecat dengan sebab salah satu pihak terlepas hak tasarrufnya lantaran mati atau gila, sekalipun pihak yang tidak terlepas haknya tidak mengetahui hal itu terjadi, dan sekalipun hanya sejenak penyakit gila terjadi.Juga terpecat dengan sebab hilangnya hak milik Muwakkil atas Muwakkal Fih atau kemanfaatan Muwakkal Fih, misalnya barang itu telah dijual atau diwakafkan atau disewakan atau digadaikan, atau berupa amat yang telah dikawinkan. Setelah

---

[38] Hal ini memberi isyarah bahwa aqad wakalah adalah akad yang jaiz dari dua pihak. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 114 Darl fikr

wakil melakukan tasarruf maka Muwakkil tidak dapat dibenarkan perkataannya “Ia telah saya pecat”, kecuali dengan adanya bayyinah pemecatan yang dikemukakan oleh Muwakkil.

قَالَ ٱلْأَسْنَوِي : وَصُوْرَتُهُ إِذَا أَنْكَرَ الْوَكِيْلُ الْعَزْلَ ، فَإِنْ وَافَقَهُ عَلَى الْعَزْلِ لَكِنِ ادَّعَى أَنَّهُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ فَهُوَ كَدَعْوَى الزَّوْجِ تَقَدُّمَ الرَّجْعَةِ عَلَى اِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَفِيْهِ تَفْصِيْلٌ مَعْرُوْفٌ ، اِنْتَهَى . وَلَوْ تَصَرَّفَ وَكِيْلٌ أَوْ عَامِلٌ بَعْدَ انْعِزَالِهِ جَاهِلًا فِي عَيْنِ مَالِ مُوَكِّلِهِ ، بَطَلَ ، وَضَمِنَهَا إِنْ سَلَّمَهَا ، أَوْ فِي ذِمَّتِهِ اِنْعَقَدَ لَهُ.

Al-Asnawiy berkata : Contoh yang Muwakkil tidak bisa dibenarkan seperti tersebut, adalah bila sang wakil mengingkari adanya pemecatan. Jika wakil mengakui pemecatan tersebut, tapi mendakwa terjadinya setelah ia melaksanakan tasarruf, maka menjadi seperti dakwaan sang suami bahwa Raju’ telah terjadi sebelum habis iddah, dan dalam masalah ini ada perinciannya sebagaimana telah diketahui -habis-.Apabila karena tidak tahu telah terjadi pemecatan, sang wakil -atau juga pengamal qiradl- melakukan tasarruf atas harta Muwakkilnya, maka tasarruf tersebut batal. Dan ia wajib menanggung sejumlah harta yang ditasarrufkan tersebut jika telah diserah terimakan. Kalau tasarruf itu secara

kredit atasnya, maka bisa menjadi sebagai atas nama diri pribadinya.[39]

(فُرُوْعٌ) لَوْ قَالَ لِمَدِيْنِهِ إِشْتَرْ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِكَ ، فَفَعَلَ ، صَحَّ لِلْمُوَكِّلِ ، وَبَرِىءَ الْمَدِيْنُ ، وَإِنْ تَلِفَ ، عَلَى الْأَوْجَهِ ، وَلَوْ قَالَ لِمَدِيْنِهِ : أَنْفِقْ عَلَى الْيَتِيْمِ الْفُلاَنِي كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا مِنْ دِيْنِيٍّ الَّذِي عَلَيْكَ ، فَفَعَلَ ، صَحَّ ، وَبَرِىءَ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ : يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْقَاضِي لَوْ أَمَرَ مَدِيْنُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِدَيْنِهِ طَعَامًا ، فَفَعَلَ ، وَدَفَعَ الثَّمَنَ وَقَبَضَ الطَّعَامَ ، فَتَلِفَ فِي يَدِهِ : بَرِيءَ مِنَ الدِّينِ .

(Cabang Masalah) Apabila berkata kepada penghutangnya “belikanlah saya seorang budak dengan uangku yang ada padamu” lalu ia melakukannya, maka adalah sah untuk nama Muwakkil (dalam hal ini pemiutang) serta ia menjadi bebas tanggungan sekalipun kemudian rusak (ditangannya) demikian dari pandangan pendapat yang uajah.[40] Bila berkata pada penghutangnya “Nafkahkanlah satu dirham perhari kepada si Fulan yatim dari piutangku

---

[39] Dengan gambaran wakil menggunakan harta dalam tanggungan , bukan dengan uang muwakil atau muqaridl. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 115 Darl fikr

[40] Ini menurut syekh ibnu hajar sebab mengikuti pendapat dalam la-anwar, sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi milik muwakil bahkan untuk orang yang menghutangi. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 115 Darl fikr

kepadamu" lalu iapun melakukannya, maka tasarruf ini juga sah serta bebas tanggungan, menurut perkataan sebagai Ulama' dan cocok dengan ucapan Al-Qadli. Apabila memerintahkan penghutangnya untuk membelikan makanan untuknya denga uang piutangnya, lalu iapun melakukan pembelian dan menyerahkan harga pembayarannya kemudian makananpun diambil lalu rusak ditangannya, maka ia bebas dari tanggungan hutang.

وَلَوْ قَالَ لِوَكِيْلِهِ : بِعْ هَذِهِ بِبَلَدٍ كَذَا ، وَاشْتَرْ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا ، جَازَ لَهُ إِيْدَاعُهَا فِي الطَّرِيْقِ ، أَوِ المَقْصَدِ ، عِنْدَ أَمِيْنٍ ، مِنْ حَاكِمٍ فَغَيْرِهِ ، إِذْ الْعَمَلُ غَيْرُ لاَزِمٍ لَهُ ، وَلَا تَغْرِيْرٌ مِنْهُ ، بَلْ الْمَالِكُ هُوَ الْمُخَاطِرُ بِمَالِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَاعَهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاءُ الْقِنِّ ، وَلَوِ اشْتَرَاهُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ ، بَلْ لَهُ إِيْدَاعُهُ عِنْدَ مَنْ ذُكِرَ ، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الثَّمَنِ ، حَيْثُ لَا قَرِيْنَةَ قَوِيَّةً تَدُلُّ عَلَى رَدِّهِ ، كَمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا ، لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ فِيْهِ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ فِي ضَمَانِهِ ، حَتَّى يَصِلَ لِمَالِكِهِ وَمِنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيْلٌ لِقَبْضِ مَا عَلَى زَيْدٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ بِوَكَالَتِهِ . وَلَكِنْ يَجُوْزُ الدَّفْعُ لَهُ إِنْ صَدَقَهُ فِي دَعْوَاهُ ، أَوِ ادَّعَى أَنَّهُ مُحْتَالٌ بِهِ وَصَدَقَهُ ، وَجَبَ الدَّفْعُ لَهُ ، لِاعْتِرَافِهِ بِانْتِقَالِ الْمَالِ إِلَيْهِ

Apabila berkata kepada wakilnya "Juallah barang ini didaerah anu dan uangnya belikan seorang budak untukku", maka wakil boleh

menitipkannya ditengah jalan atau didaerah tujuan kepada orang kepercayaan baik hakim atau yang lainnya, karena tugas tersebut bukan wajib baginya sendiri. Dan selanjutnya tidak dianggap terjadi penipuan oleh wakil, tapi justru pemiliknya sendirilah yang membahayakan hartanya.Dari keterangan tersebut, bilamana wakil telah menjual barang tersebut, maka tidak wajib membelikannya budak. Kalau membelikannya budak, maka tidak wajib menyerah terimakan kepada Muwakkil, tapi boleh menitipkannya kepada mereka seperti tersebut diatas. Wakil tidak berhak menyerah terimakan harga barang penjualan tersebut kepada Muwakkil sekira tiada pertanda kuat[41] yang menunjukan kebolehan menyerahkannya demikian menurut yang dianggap dhahir oleh guru kita, karena sang pemilik (Muwakkil) tidak mengijinkan penyerahan tersebut. Kalau tohk penyerahan itu dilakukan , maka uang harga itu menjadi tanggungannya sehingga sampai kepada pemiliknya.Bila orang mendakwakan dirinya bahwa menjadi wakil untuk mengambil piutang atau barang pada si Zaid, maka bagi si zaid tidak wajib menyerahkannya kepada orang tersebut

---

[41] Seperti ucapan muwakil : Juallah barang ini dan uangnya belikan budak. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 116 Darl fikr

kecuali dengan adanya bayyinah (alat bukti) wakalahnya.[42] Namun boleh menyerahkan kepadanya, jika ia membenarkan dakwaan tersebut. Kalau orang itu mendakwakan dirinya sebagai Muhtal dalam hubungannya dengan barang atau piutang tersebut dan Zaid pun membenarkannya, maka wajib menyerahkan, karena ia berarti telah mengakui terjadinya perpindahan hak milik harta kepada orang itu.

وَإِذَا دَفَعَ إِلَى مُدَّعِي الوَكَالَةِ فَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ ، فَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوْعُ عَيْناً ، اِسْتَرَدَّهَا إِنْ بَقِيَتْ ، وَإِلَّا غَرَّمَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، وَلَا رُجُوْعَ لِلْغَارِمِ عَلَى الآخَرِ ، لِأَنَّهُ مَظْلُوْمٌ بِزَعْمِهِ ، أَوْ دَيْنًا ، طَالَبَ الدَّافِعُ فَقَطْ ، أَوْ إِلَى مُدَّعِي الْحَوَالَةِ فَأَنْكَرَ الدَّائِنُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ ، أَخَذَ دَيْنَهُ مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِّي عَلَى مَنْ دَفَعَ إِلَيْهِ ، لِأَنَّهُ اِعْتَرَفَ بِالْمِلْكِ لَهُ . قَالَ الْكَمَّالُ الدَّمِيْرِيُّ ، لَوْ قَالَ أَنَّا وَكِيْلٌ فِي بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ وَصَدَّقَهُ مَنْ يُعَامِلُهُ ، صَحَّ الْعَقْدُ ، فَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ وَكِيْلاً : لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ.

Apabila zaid menyerahkan sesuatu kepada orang yang mengaku dirinya sebagai wakil, kemudian pemilik sebenarnya mengingkari wakalah telah terjadi dan bersumpah bahwa ia

---

[42] Sebab masih ada kemungkinan muwakil mengingkari perwakilan maka wakil wajib mengganti rugi. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 116 Darl fikr

tidak mewakilkan, maka jika sesuatu itu berwujud barang adalah pemilik boleh mengopernya bila masih ada. Kalau tidak, maka berhak menagih kepada terserah yang mana diantara mereka berdua. Kemudian bagi yang membayarnya, tidak berhak minta ganti kepada yang lain, karena ia tertimpa kelaliman dengan maksudnya sendiri .[43] Kalau sesuatu tadi terwujud pembayaran hutang, maka pihak pemilik hanya berhak menuntut kepada yang menyerahkan seperti diatas (zaid). Atau bila Zaid menyerahkannya (hutang) kepada orang yang mengaku Muhtal lalu pemiutang mengingkari adanya Hawalah dan bersumpah untuk itu, maka pemiutang berhak menagih piutangnya kepada penghutangnya (Zaid), dan Zaid tidak boleh minta ganti kepada pengaku Muhtal, karena berarti ia telah mengaku adanya hak milik bagi Muhtal tersebut.Al-Kamal Ad-Damiriy berkata :[44] Apabila orang berkata "Saya menjadi wakil untuk menjual/nikah" dan orang yang

[43] Sekira kerusakan tersebut tanpa ada kecerobohan dari orang yang menerima, maka jika ada unsur kecerobohan dan orang yang menerima adalah gharim maka ia tidak boleh meminta ganti pada yang memberi dan jika yang menerima adalah yang memberi maka ia boleh meminta ganti rugi darinya. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 117 Darl fikr

[44] Dalam raudl dan syarahnya disebutkan bahwa aqad jual beli , nikah dan sejenisnya diperbolehkan dengan adanya wakil dari sebuah pembenaran saja seperti contoh diatas (mushadaqah). Ianah Thalibin Juz 3 hal. 111 Darl fikr

mengadakan aqad dengannya membenarkan perkataan tersebut, maka aqad disini sah. Kemudian bila setelah terjadi aqad orang tersebut mengatakan bahwa sebetulnya bukan menjadi wakil, maka perkataan ini diabaikan/dianggap tidak ada.

TENTANG AKAD QIRADL

وَيَصِحُّ قِرَاضٌ : وَهُوَ) أَنْ يَعْقِدَ عَلَى مَالٍ يَدْفَعُهُ لِغَيْرِهِ لِيَتَّجِرَ فِيْهِ ، عَلَى أَنْ يَكُوْنَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا (فِي نَقْدٍ خَالِصٍ مَضْرُوْبٍ) لِأَنَّهُ عَقْدُ غُرُرٍ ، لِعَدِمِ انْضِبَاطِ الْعَمَلِ وَالْوُثُوْقِ بِالرِّبْحِ وَإِنَّمَا جوَّزَ : لِلْحَاجَةِ ، فَاختَصَّ بِمَا يَرُوْجُ غَالِبًا ، وَهُوَ النَّقْدُ الْمَضْرُوْبُ . وَيَجُوْزُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ ، وَخَرَجَ بِالنَّقْدِ ، الْعَرْضُ ، وَلَوْ فُلُوْسًا ، وَبِالْخَالِصِ ، الْمَغْشُوْشُ وَإِنْ عَلِمَ قَدْرَ غَشِّهِ ، أَوِ اسْتَهْلَكَ ، وَجَازَ التَّعَامُلُ بِهِ . وَبِالْمَضْرُوْبِ التِّبْرَ ، وَهُوَ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ لَمْ يُضْرَبْ ، وَالْحُلِيُّ فَلَا يَصِحُّ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ، وَقِيْلَ يَجُوْزُ عَلَى الْمَغْشُوْشِ إِنِ اسْتَهْلَكَ غَشُّهُ . وَجَزَمَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ . وَقِيْلَ إِنْ رَاجَ . وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيْ وَغَيْرُهُ . وَفِي وَجْهِ ثَالِثٍ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَجُوْزُ عَلَى كُلِّ مِثْلِيٍّ ،

Qiradl, yaitu suatu aqad penyerahan harta oleh pemiliknya kepada orang lain untuk

diperdagangkan[45] dengan keuntungan dimiliki berdua, adalah sah dilakukan dalam uang emas perak murni yang telah tercetak, karena qiradl merupakan aqad gharar (aqad yang tidak jelas) lantaran tidak terbatasnya perbuatan serta tidak ada kepastian mendapat utang.Hanya saja Qiradl diperbolehkan karena suatu kebutuhan. Makanya dikhususkan dalam barang-barang yang pada ghalibnya akan menarik keuntungan, yaitu uang emas perak. Barang tersebut boleh diqiradlkan, sekalipun pemerintah telah menyatakan ditarik dari peredaran sebagai uang sah.Tidak termasuk arti emas perak. Yaitu barang-barang lain sekalipun uang tembaga. Tidak termasuk arti murni, yaitu yang telah disepuh sekalipun diketahui kadar sepuhannya, atau yang telah dicampur dengan logam lain kemudian dinyatakan sebagai uang sah berlaku. Tidak termasuk arti "yang telah dicetak", yaitu emas atau perak yang belum tercetak, atau telah tercetak tapi berwujud barang perhiasan. Maka untuk barang-barang tersebut tidak sah diqiradlkan. Ada dikatakan : Qiradl boleh

---

[45] Dikecualikan dengan perdagangan adalah akad untuk melakukan pembelian tepung terigu lantas disuruh dijadikan roti maka hukumnya tidak sah sebab itu bukanlah perdagangan. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 111 Darl fikr

dilakukan pada emas perak yang disepuh jika logam sepuhannya melarut kedalamnya. Al-Jurjaniy memantapi pendapat ini. Ada dikatakan ; Jika barang itu laku. Pendapat ini dipilih oleh As-subkiy dan Ulama lainnya.Menurut wajah ketiga dalam Zawaidur Raudlah, adalah bahwa qiradl diperbolehkan pada setiap barang Mitsliy (bukan Mutaqawwam).[46]

وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ (بِصِيْغَةٍ) مِنْ إِيْجَابٌ مِنْ جِهَةِ رَبِّ الْمَالِ : كَقَارَضْتُكَ ، أَوْ عَامِلْتُكَ فِي كَذَا ، أَوْ خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَاتَّجِرْ فِيْهَا ، أَوْ بِعْ ، أَوِ اشْتَرْ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا ، وَقَبُوْلٌ فَوْرًا مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ لَفْظًا ، وَقِيْلَ يَكْفِي فِي صِيْغَةِ الْأَمْرِ ، كَخُذْ هَذِهِ وَاتَّجِرْ فِيْهَا الْقَبُوْلُ بِالْفِعْلِ ، كَمَا فِي الْوَكَالَةِ ،

Hanya saja qiradl menjadi sah dengan adanya shighat, yaitu ijab dan Qabul. Ijab oleh pemilik harta, misalnya “Saya mengqiradli kepadamu” atau “Saya muamalah padamu begini-begini” atau “Ambillah ini beberapa dirham dan perdagangkanlah” atau “menjuallah/membelilah dengan keuntungan milik kita bersama.”Sedang qabul dari pihak Amil, (yang mendagangkan)

---

46 Seperti biji-bijian, buah-buahan dan sejenisnya. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 119 Darl fikr

sepontan dan secara memakai lafadh.[47] Sebagian pendapat mengatakan : Ijab yang dinyatakan dengan amar misalnya “Ambillah ini dan buatlah berdagang” qabulnya adalah cukup dengan pelaksanaan perintah tersebut, sebagaimana dalam masalah wakalah.

وَشَرْطُ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ ، كَالْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيْلِ ، صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِمَا التَّصَرُّفَ (مَعَ شَرْطِ رِبْحٍ لَهُمَا) أَيْ لِلْمَالِكِ وَالْعَامِلِ ، فَلَا يَصِحُّ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا الرِّبْحَ (وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ) أَيِ الرِبْحُ (مَعْلُوْمًا بِالْجُزْئِيَةِ) كَنِصْفٍ ، وَثُلُثٍ . وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا ، صَحَّ مُنَاصَفَةً ، أَوْ عَلَى أَنَّ لَكَ رُبُعَ سُدُسِ الْعُشْرِ ، صَحَّ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَاهُ عِنْدَ الْعَقْدِ ، لِسُهُوْلَةِ مَعْرِفَتِهِ ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ مِائَتَيْنِ أَرْبَعِيْنَ جُزْءًا . وَلَوْ شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا عَشْرَةٌ ، أَوْ رِبْحُ صِنْفٍ ، كَالرَّقِيْقِ ، فَسَدَ الْقِرَاضُ.

Syaratnya pemilik modal dan Amil, sebagaimana pula Muwakkil dan wakil,[48] adalah kedua belah pihak itu mempunyai wewenang sah campur tangan bertasarruf.Disamping juga disyaratkan hasil keuntungan milik berdua, yaitu milik

---

[47] Seperti halnya akad jual beli sebab akad ini seperti tukar menukar yang dikhusukan pada orang tertentu , berbeda dengan aqad wakalah yang hanya sekedar izin dan berbeda dengan akad hawalah yang tidak ditentukan dengan seseorang. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 119 Darl fikr

[48] Sebab dalam aqad qiradl sama saja mewakilkan dan menerima perwakilan dengan menggunakan ‘Iwadl. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 120 Darl fikr

pemilik modan dan Amil. Maka tidak sah bila dengan syarat keuntungan milik salah satu pihak.Disyaratkan pula, hak keuntungan itu diketahui bagiannya, misalnya setengah bagian atau sepertiganya. Apabila pemilik modal berkata "Saya menqiradli kamu dengan keuntungan milik kita berdua", maka jadilah masing-masing 50% keuntungan. Kalau berkata " ... dengan bagian keuntunganmu seperempat perenam persepuluh", maka aqad tetap sah sekalipun dua belah pihak sendiri sewaktu aqad belum mengerti kadar bilangan pecahan memet tersebut, karena mudahnya untuk kemudian bisa mengerti, yaitu $\frac{1}{240}$ (seper duaratus – empat puluh). Apabila disyaratkan bahwa salah satu pihak mendapat bagian keuntungan Rp.10,- atau separoh dari bagian semestinya -sebagaimana budak-, maka Qiradl menjadi fasid.[49]

(وَلِعَامِلٍ فِي) عَقْدِ قِرَاضٍ (فَاسِدٍ : أُجْرَةُ مِثْلٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ ، لِأَنَّهُ عَمَلٌ طَامِعًا فِي الْمُسَمَّى ، وَمِنَ الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ ، عَلَى مَا أَفْتَي بِهِ شَيْخُنَا اِبْنُ زِيَادٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ، مَا اعْتَادَهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ دَفْعِ مَالٍ إِلَى آخرَ بِشَرْطِ

---

[49] Sebab terkadang ia tidak untung selain 10 atau selain separah maka akhirnya salah satun mendapatkan seluruh harta keuntungan. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 119 Darl fikr

أَنْ يَرُدَّ لَهُ لِكُلِّ عَشْرَةٍ اِثْنَيْ عَشَرَ إِنْ رَبِحَ أَوْ خَسِرَ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ إِلَّا أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَجَمِيْعُ الرِّبْحِ أَوِ الْخُسْرَانِ عَلَى الْمَالِكِ ، وَيَدُهُ عَلَى الْمَالِ يَدُ أَمَانَةٍ . فَإِنْ قَصرَ ، بِأَنْ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُذِنَ لَهُ فِيْهِ ، ضَمِنَ الْمَالَ . اِنْتَهَى . وَلَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ فِي الْفَاسِدِ إِنْ شُرِطَ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ . وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئاً أَيْضاً إِذَا عَلِمَ الْفَسَادَ ، وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ . وَيَصِحُّ تَصرُّفُ الْعَامِلِ مَعَ فَسَادِ الْقِرَاضِ ، لِكَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْفَسَادِ.

Pihak Amil dalam Qiradl yang fasid berhak mendapat upah umumnya sekalipun tidak memperboleh keuntungan, karena ia berbuat justru karena mengharapkan sesuatu yang telah ditentukan. Diantara Qiradl fasid menurut fatwa Guru kita Ibnu ziyad r.a, adalah[50] sebagaimana kebiasaan sebagian orang-orang yang menyerahkan hartanya kepada orang lain dengan syarat mengembalikan sebesar 12 setiap 10 nya, baik ia beruntung maupun rugi.Dalam hal ini, Amil hanya berhak menerima gaji sepatutnya, sedang semua keuntungan maupun kerugian ditangan pemilik modal. Status Amil adalah selaku orang kepercayaan pemegang harta. Maka

[50] Fasidnya contoh ini adalah sebab tidak diketahuinya bagiannya sebab terkadang ia tidak untuk melebihi dari itu. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 120 Darl fikr

jika Amil gegabah misalnya dengan melampaui tempat mana ia diizinkan memperdagangkannya, maka menanggung (kerusaan) harta -habis-. Amil tidak berhak menerima gaji dalam Qiradl fasid jika disyaratkan disana bahwa keuntungan semua milik pemilik harta, karena ia berbuat bukan karena mengharapkan sesuatu.[51] Dan adalah beralasan, bahwa Amil tidak berhak memperoleh sesuatu pula jika ia telah tahu Qiradl itu fasid serta tahu nantinya ia tidak akan mendapatkan gaji. Tasarruf Amil dalam Qiradl fasid tetap sah, namun tidak boleh sengaja memberanikan diri melakukannya pentasarrufan setelah mengetahui kefasadan Qiradl tersebut.[52]

وَيَتَصَرَّفُ الْعَامِلُ ، وَلَوْ بِعَرْضٍ ، لِمَصْلَحَةٍ ، لَا بِغُبْنٍ فَاحِشٍ ، وَلَا بِنَسِيْئَةٍ ، بِلَا إِذْنٍ فِيْهِمَا ، وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِلَا إِذْنٍ ، وَإِنْ قَرُبَ السَّفَرُ ، وَانْتَفَى الْخَوْفُ وَالْمُؤْنَةُ ، فَيَضْمَنُ بِهِ ، وَيَأْثَمُ ، وَمَعَ ذَلِكَ الْقِرَاضُ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ ، أَمَّا بِالْإِذْنِ ، فَيَجُوْزُ ، لَكِنْ لَا يَجُوْزُ رُكُوْبٌ فِي الْبَحْرِ إِلَّا بِنَصٍّ عَلَيْهِ (وَلَا يُمَوِّنُ) أيْ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ حَضَرًا وَلَا سَفَرًا ، لِأَنَّ لَهُ نَصِيْبًا مِنَ الرِّبْحِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ

---

[51] Dan ia rela berbuat dengan gratis tanpa bayaran. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 121 Darl fikr

[52] Hingga konsekwensi hukumnya haram bila telah mengetahui fasidnya akad. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 121 Darl fikr

شَيْئاً آخرَ ، فَلَوْ شُرِطَ الْمُؤْنَةُ فِي الْعَقْدِ ، فَسَدَ

Amil mentasarrufkan sekalipun wujud harta (bukan emas perak yang dari pemilik semua) kearah kemaslahatan, tidak boleh dengan kerugian tak lumrah atau dengan sistim angsuran tanpa seizin pemilik modal. Ia tidak boleh bepergian dengan membawa harta Qiradl tanpa seizin pemilik sekalipun dalam jarak yang dekat serta tidak ada kekhawatiran dan tanpa memakan biaya,[53] dan kalau hal ini dilakukan maka ia wajib menanggung kerusakannya disamping berdosa. Dalam pada itu Qiradl berjalan terus.Adapun bila seizin pemilik modal maka kepergian tersebut boleh dilakukan, namun tidak boleh mengendarai kapal laut[54] kecuali bila ada izin tersendiri dari padanya pula.Amil tidak berhak membelanjakan harta Qiradl untuk keperluan dirinya sendiri[55] baik selama dirumah maupun sedang bepergian, karena ia telah mendapatkan bagian keuntungan yang berarti

---

[53] Sebab hal tersebut tetap ada kekahwatiran dan penyebab rusaknya harta. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 121 Darl fikr

[54] Begitu pula jalur darat bila realita jalur darat lebih membahayakan dari jalur laut. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 121 Darl fikr

[55] Jika untuk keperluan harta dagangan maka tidaklah masalah sebab itu merupakan kemaslahatan dari perdagangan. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 121 Darl fikr

tidak menghaki selainnya. Apabila sewaktu aqad Qiradl disyaratkan biaya hidup si Amil, maka aqad menjadi fasid.

(وَصُدِقَ) عَامِلٌ بِيَمِيْنِهِ (فِي) دَعْوَى (تَلَفٍ) فِي كُلِّ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهِ ، لِأَنَّهُ مَأْمُوْنٌ ، نَعَمْ ، نَصَّ فِي الْبُوَيْطِي ، وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُوْنَ ، أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ مَا لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهِ ، فَتَلِفَ بَعْضُهُ ضَمِنَهُ ، لِأَنَّهُ فَرَطَ بِأَخْذِهِ ، وَيُطْرَدُ ذَلِكَ فِي الْوَكِيْلِ ، وَالْوَدِيْعِ ، وَالْوَصِيِّ ، وَلَوِ ادَّعَى الْمَالِكُ بَعْدَ التَّلَفِ أَنَّهُ قَرْضٌ ، وَالْعَامِلُ أَنَّهُ قِرَاضٌ ، حُلِفَ الْعَامِلُ ، كَمَا أَفْتَى بِهِ اِبْنُ الصَّلَاحِ كَالْبَغَوِي ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ ، خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُ وَغَيْرُهُ ، مِنْ تَصْدِيْقِ الْمَالِكِ ، فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَةً ، قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمَالِكِ ، عَلَى الْأَوْجَهِ ، لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ.

Dengan bersumpah maka Amil dibenarkan dakwaannya bahwa seluruh atau sebagian harta telah rusak, karena dia menjadi orang kepercayaan.Memang, As-Syafi’iy dalam Al-Buwaithiy menetapkan yang kemudian dipedomani oleh segolongan Ulama’ Mutaqaddimin, bahwa apabila Amil mengambil sesuatu yang tak mungkin ia dapat mengerjakannya sendiri lalu terjadi sebagian rusak, maka ia wajib menanggung kerusakan tersebut karena gegabah dalam mengambilnya.

Hukum seperti itu berlaku pula pada wakil, orang yang dititipi dan pemegang washiat.[56]Apabila setelah terjadi kerusakan[57] harta lalu pemilik mendakwa bahwa itu harga hutang sedang Amil mendakwakan harta Qiradl, maka Amil disumpah ,[58] menurut fatwa Ibnush Shalah sebagaimana Al-Baghawiy, karena asal permasalahannya adalah bahwa tidak ada tanggungan atasnya. Lain halnya menurut pendapat yang dimenangkan oleh Az-Zarkasyiy dan Ulama' lain bahwa pihak pemilik dibenarkan dakwaannya (dengan bersumpah).Bila kedua belah pihak mengajukan saksi, maka didahulukan penerimaan saksi pemilik, karena saksinya malik lebih mengetahui permasalhannya.[59]

(وَ) فِي (عَدِمِ رِبْحٍ)، أَصْلًا (وَ) فِي (قَدْرِهِ) عَمَلاً بِالْأَصْلِ فِيْهِمَا ،(وَ) فِي (خُسْرٍ) مُمْكِنٍ ، لِأَنَّهُ أَمِيْنٌ . وَلَوْ قَالَ رَبِحْتُ كَذَا ، ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ فِي

---

[56] Artinya bila seseorang menyanggupi suatu hal yang sebenarnya tidak kuat ia lakukan kemudian menjadi rusak maka ia wajib menggantinya. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 122 Darl fikr

[57] Berbeda dengan kasus bila pendakwaaan tersebut terjadi sebelum terjadinya kerusakan maka yang dibenarkan adalah dakwaaan malik, bukan amil. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 122 Darl fikr

[58] Maksudnya amil dibenarkan dengan sumpahnya. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 123Darl fikr

[59] Tentang berpindahnya kepemilikan kepada orang lain. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 123 Darl fikr

الْحِسَابِ ، أَوْ كَذَبْتُ ، لَمْ يُقْبَلْ ، لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقٍّ لِغَيْرِهِ فَلَمْ يُقْبَلْ رُجُوْعُهُ عَنْهُ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ خَسِرْتُ ، إِنِ احْتَمَلَ ، كَأَنْ عَرَضَ كَسَادٌ .(وَ) فِي (رَدٍّ) لِلْمَالِ عَلَى الْمَالِكِ ، لِأَنَّهُ إِئْتَمَنَهُ كَالْمُوْدِعِ . وَيُصَدَّقُ الْعَامِلُ أَيْضاً فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزَّائِدِ ، وَفِي قَوْلِهِ اِشْتَرَيْتُ هَذَا لِي أَوْ لِلْقِرَاضِ وَالْعَقْدُ فِي الذِّمَّةِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ ، أَمَّا لَوْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ لِلْقِرَاضِ ، وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ ، كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ . وَعَلَيْهِ فَتُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمَالِكِ أَنَّهُ اِشْتَرَاهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ . وَفِي قَوْلِهِ لَمْ تَنْهَنِي عَنْ شِرَاءٍ كَذَا ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ ،

Dengan bersumpah pula Amil bisa dibenarkan dakwaannya bahwa tidak mendapat untung dan bahwa besar keuntungan adalah sekian, karena sebagai mengamalkan asal permasalahan dua hal tersebut. Juga dakwaannya bahwa terjadi kerugian sebesar jumlah yang memungkinkan, karena dia menjadi orang kepercayaan.Apabila Amil berkata “Saya untung sekian” kemudian berkata lagi “Saya salah menghitung” maka perkataan kedua tidak bisa diterima, sebab ia telah mengakui adanya hak orang lain yang tidak bisa diterima pencabutan kembali atasnya.Perkataan Amil “Saya rugi” setelah menyatakan untung sebelumnya adalah bisa diterima, jika ada kemungkinan terjadi, misalnya

mengalami kemerosotan harga.Dengan bersumpah pula, pihak Amil bisa dibenarkan dakwaannya bahwa harta telah diserahkan kepada pemilik, karena pemilik telah memercayakannya, sebagaimana halnya orang yang menitipkannya.[60]Demikian pula dalam perkataannya "Saya membeli barang ini adalah secara bond atas nama pribadiku" atau " ... atas nama Qiradl", karena dialah yang lebih mengetahui maksud tasarruf tersebut.Adapun bila pembeli tersebut dilakukan memakai harta Qiradl, maka tasarruf itu menjadi atas nama/untuk qiradl sekalipun Amil bermaksud untuk atas nama diri pribadi sendiri, demikian menurut perkataan Al-Imam yang dimantapi dalam Al-Mathlab. Selanjutnya menurut beliau, maka bayyinah yang dikemukakan pemilik bahwa Amil membelinya memakai harta Qiradl adalah bisa diterima.Demikian pula, dengan bersumpah Amil dibenarkan perkataannya "Engkau tidak pernah melarangku membeli begini", karena asal permasalahannya adalah bahwa tidak ada pelarangan seperti itu.

---

[60] Dalam masalah dibenarkannya orang yang dititipi telah mengembalikan barang titipan. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 123 Darl fikr

وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ الْمَشْرُوْطِ لَهُ ، أَهُوَ النِّصْفُ ، أَوِ الثُّلُثُ ، مَثَلاً ؟ تَحَالَفَ . وَلِلْعَامِلِ بَعْدَ الْفَسْخِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَالرِّبْحُ جَمِيْعُهُ لِلْمَالِكِ ، أَوْ فِي أَنَّهُ وَكِيْلٌ أَوْ مُقَارِضٌ ، صُدِقَ الْمَالِكُ بِيَمِيْنِهِ ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِلْعَامِلِ.

Apabila terjadi percekcokan antara pemilik modal dan Amil mengenai prosentasi keuntungan untuk Amil, separo apakah sepertiga, maka masing-masing pihak melakukan Tahaluf (sumpah mengiyakan dakwaannya sekaligus menidakkan dakwaan pihak lawan). Kemudian setelah aqad itu menjadi fasakh, pihak Amil berhak menerima gaji sepatutnya[61] sedang seluruh keuntungan yang ada milik pemilik modal, atau mengenai apakah Amil itu sebagai wakil atau Muqaradl (Amil Qiradl), maka dengan bersumpah pemilik bisa dibenarkan dakwaannya[62] serta tidak wajib memberikan gaji kepada Amil.

[61] Sebab tidak mungkinnya kembali bekerja maka wajib mendapatkan upah dari pekerjaan yang telah dijalaninya. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 123 Darl fikr

[62] Kecuali keduanya menghadirkan saksi maka yang dibenarkan adalah saksi dari amail sebab saksi dari amil lebih faham akan kewajiban upah pada amil. Ianah Thalibin Juz 3 hal. 123 Darl fikr